



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko 38365 073771641

dpmptk.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Kerja Radiografer

No. SK : 34 Tahun 2023

Persyaratan

1. Foto copy ktp
2. NPWP
3. Foto copy Ijazah yang dilegalisir;
4. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
6. Rekomendasi Organisasi Profesi Cabang Kabupaten Mukomuko;
7. SK Terakhir (PNS), PTT, PTHL;
8. Surat keterangan berkerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
9. Denah Lokasi;
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
11. Pas foto empat X enam tiga (tiga) Lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan lengkap dan benar
2. Ajukan persyaratan melalui bagian informasi
3. Petugas akan melakukan pengecekan berkas, jika sudah benar dan lengkap maka akan dilanjutkan pada bagian pemrosesan
4. Jika berkas belum benar dan lengkap, petugas akan mengembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Jika sudah benar dan lengkap, petus pemrosesan akan melakukan penginputan izin yang akan diterbitkan
6. Petugas melakukan pencetakan izin
7. Petugas memberikan Surat Izin yang sudah dicetak dan diberikan ke bagian informasi
8. Petugas informasi akan menyampaikan / memberikan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPPTK Mukomuko ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko 38365 073771641

dmpptk.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari

Proses penyelesaian selama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Radiografer

Pengaduan Layanan

Telp/Fax. (0737) 71641

DEWI ASRINA NOFA

Hp: 085383628322